
### **Dinas Kesehatan**



II.KH.Ahmad Dahlan No.5 27128 075283146

dinkes.padangpanjang.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kesehatan

# Pemberian Rekomendasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKMPP), dan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS)

No. SK: 900/22a/DKK-PP/2022

## Persyaratan

- 1. Surat rekomendasi Camat
- 2. Kartu Keluarga
- 3. Kartu Tanda Penduduk

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima surat pengantar pengurusan JKN dari masyarakat
- 2. Mengkonfirmasi data dari KK (Kartu Keluarga)masyarakat ke BPJS untuk mengetahui berapa orang yang aktif, tidak aktif atau berapa orang yang belum memiliki kartu BPJS
- 3. Membuat dan mencetak surat rekomendasi
- 4. Meminta Persetujuan Subkor Yankes untuk ditandatangani
- 5. Memberi stempel dan mencatat dibuku register memberi nomor surat rekomendasi
- 6. Memberikan surat rekomendasi pada masyarakat untuk mengurus ke BPJS


# Waktu Penyelesaian

#### 28 Menit

- 1. Menerima surat pengantar pengurusan JKN dari masyarakat
- 2. Mengkonfirmasi data dari KK (Kartu Keluarga)masyarakat ke BPJS untuk mengetahui berapa orang yang aktif, tidak aktif atau berapa orang yang belum memiliki kartu BPJS
- 3. Membuat dan mencetak surat rekomendasi.
- 4. Meminta Persetujuan Subkor Yankes untuk ditandatangani
- 5. Memberi stempel dan mencatat dibuku register memberi nomor surat rekomendasi
- 6. Memberikan surat rekomendasi pada masyarakat untuk mengurus ke BPJS

## Biaya / Tarif

## **Dinas Kesehatan**



Jl.KH.Ahmad Dahlan No.5 27128 075283146

dinkes.padangpanjang.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Rekomendasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rekomendasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKMPP), dan Rekomendasi Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS)

# Pengaduan Layanan

- 1. Kotak Pengaduan yang tersedia di Dinas Kesehatan
- 2. Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat a.n. Sdri. Mulya E. Sundari